



BUPATI BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dengan Amar Putusan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran

Daerah Bengkulu Tengah Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TP \times TR = RPMT$$

Keterangan :

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- (2) Formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. Honorarium petugas pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang Makan;
 - d. Biaya Pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada Menara Telekomunikasi;
 - e. Alat tulis kantor; dan
 - f. Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02) dinyatakan masih **tetap** berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Desember 2016

Pt. BUPATI BENGKULU TENGAH,


EDYARSYAH

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**


MUZAKIR HAMIDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016
NOMOR.....¹⁴.....**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI
BENGKULU (NOMOR : 10/ 2016).**

**LAMPIRAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**

**FORMULASI PERHITUNGAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jml/ Bln (Rp)	Ket
Honorarium Petugas Pengawas dan Pengendalian Menara:					1 bulan = 20 hari kerja
a. Ketua Tim	Rp. 150.000	1 hari/orang	1 orang	150.000x1x20hari=3.000.000	
b. Staf Konstruksi	Rp. 150.000	1 hari/orang	2 orang	150.000x2x20hari=6.000.000	
c. Staf Umum	Rp. 150.000	1 hari/orang	1 orang	150.000x1x20hari=3.000.000	
Transportasi	100.000	Hari/orang	4 orang	100.000x4x20hari=8.000.000	
Uang makan	60.000	Hari/orang	4 orang	60.000x4x20hari=4.800.000	
Alat tulis kantor	1.450.000	Bulan/tim	1	= 1.450.000	
Total biaya Pengeluaran per Tim per bulan	-	-	-	26.250.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan Per Tim/hari	Jumlah hari kerja per bulan	Kapasitas Pengawasan Per tim/bulan	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) = TP X TR	
Kegiatan Pengawas dan Pengendalian Menara	3 Menara	20 hari	60 menara	TP = Frekuensi pengawasan dalam 1 tahun dilaksanakan 8 kali atau 8 bulan TR = $\frac{\text{Rp.26.250.000}}{60} = 437.500/\text{menara/bulan}$ RPMT = 8 bulan x Rp. 437.500 = Rp.3.500.000/menara/tahun	

Plt. BUPATI BENGKULU TENGAH,


EDYARSYAH